



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati yang melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dengan kurun waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
10. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pedoman umum penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi:
 - a. Camat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Camat dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
- (3) Materi muatan Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Panduan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

**Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2023**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

**Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2023**

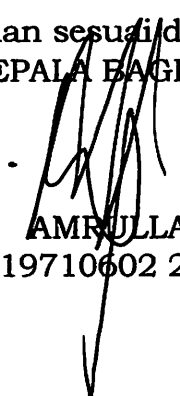
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 51

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005**

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa, RKP Desa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa harus berada dalam koridor yang tersinkronisasi dengan Kebijakan Daerah dan Kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa. Syarat utamanya adalah diperlukan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang tepat dan solutif terhadap isu Pembangunan mulai dari skala desa sampai lingkup nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan desa harus disusun dengan tepat dan baik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pembangunan Desa, Kewenangan Desa dan Prioritas Program Nasional.

Program kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan program kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Dokumen perencanaan desa tersebut harus selaras dengan arah kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, adapun arah kebijakan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah

- a. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 dilaksanakan dengan tema “Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Lokal dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar” terdiri dari :
 - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
 - Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesenjangan;
 - Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
 - Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Daya Saing;
 - Peningkatan Kualitas Infrastruktur; dan
 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam RPJMD 2021-2026 dirumuskan 5 (lima) inovasi daerah melalui pendekatan THIS (Tematik Holistik Integratif Spasial) sebagai berikut:

1) Yuk Sekolah

Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah dengan meningkatkan lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk Belitung Timur. Program Yuk Sekolah untuk memperluas cakupan akses penerimaan layanan pendidikan bagi masyarakat, dengan melakukan berbagai pendekatan agar anak-anak usia sekolah dapat memenuhi haknya untuk menerima pendidikan setinggi-tingginya, dan bagi masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak melalui jalur penyetaraan. Selaras dengan program Yuk Sekolah, desa berkontribusi melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa melalui pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan masyarakat, PAUD Desa, pusat kegiatan belajar masyarakat.

2) Yuk Nyelik Pasien

Yuk Nyelik Pasien adalah program yang akan menjadi benang merah dalam rangka mengintegrasikan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien atau masyarakat dari rumah sakit ke puskesmas. Secara garis besar, tujuan program Yuk Nyelik Pasien adalah meningkatkan jangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang diprioritaskan bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin dan tidak mampu serta memiliki masalah kesehatan melalui tim perawat kesehatan masyarakat dengan kunjungan rumah. Keluarga rentan merupakan keluarga yang berisiko tidak terakses atau mengkases pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya akibat terbatasnya berbagai sumber daya dalam keluarga seperti keterbatasan keuangan, sarana transportasi, pengetahuan dalam perawatan kesehatan, dan sebagainya. Upaya ini tentunya tidak dapat dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi dengan melibatkan lintas sektor dan yang lebih utama adalah peran serta masyarakat. Oleh karena itu untuk keberhasilan pelaksanaan program Yuk Nyelik Pasien, dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dengan didukung oleh terbangunnya pemberdayaan masyarakat melalui penggerakkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan upaya bersumber daya kesehatan masyarakat (UKBM) seperti ambulan desa, bank darah desa, dan sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat, serta peningkatan peran kader pendamping keluarga dalam pelaporan kasus, pendampingan dan pemantauan minum obat, dan lain-lain. Dengan adanya sinergi dan integrasi tim tenaga kesehatan dengan peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian keluarga dalam perawatan kesehatan.

3) Yuk Ke Ume

Yuk Ke Ume secara harfiah dalam bahasa Belitung merupakan ajakan untuk pergi ke kebun, sejak dulu masyarakat lokal Belitung Timur memiliki kebun atau bekerja di kebun. Sehingga secara filosofis, program Yuk Ke Ume merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk membantu pencapaian ketahanan pangan baik ketahanan pangan keluarga (bersifat subsisten/pemenuhan kebutuhan sendiri) dan ketahanan pangan daerah (bersifat komersil dan produksi massal). Selain perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dukungan lintas dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program Yuk Ke Ume juga diperlukan dukungan dalam lingkup yang lebih luas termasuk dukungan desa. Perwujudan program Yuk Ke Ume dilakukan desa dengan memanfaatkan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan dan perkebunan serta mendorong warga desa memanfaatkan lahan kosong/pekarangan milik warga desa. Selain ketahanan pangan nabati, Yuk Ke Ume juga diwujudkan dengan penguatan ketahanan pangan hewani melalui usaha peternakan dan/atau perikanan.

4) Lawang Beltim

Kebutuhan akan tersedianya informasi yang mudah diakses, cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Kebutuhan informasi bahkan sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupan, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Lawang Beltim merupakan program inovasi daerah yang dilakukan melalui pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sebagai upaya membuat sebuah portal layanan terpadu berbasis elektronik guna memudahkan pelayanan, komunikasi dan pertukaran data dan informasi antar pemangku kepentingan yang cepat, mudah dan transparan.

Lawang Beltim adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana promosi yang berpengaruh terhadap opini publik, peningkatan kunjungan wisatawan serta keputusan investor dalam berinvestasi. Data-data maupun informasi yang disajikan dalam Lawang Beltim diharapkan mampu menjadi acuan atau kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur jangka panjang maupun jangka pendek.

Untuk keterpaduan informasi dan komunikasi daerah dengan desa dalam konteks *smart city*/digitalisasi digital, Pemerintah Desa didorong melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang ke depan diharapkan mampu terkoneksi dan bersinergi dengan Lawang Beltim.

5) Beltim Terang Benderang

Beltim Terang Benderang diwujudkan dengan pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini penerangan jalan umum dan penerangan taman-taman (ruang terbuka hijau). Sehingga dengan Beltim Terang Benderang akan meningkatkan daya tarik kawasan yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar kawasan dan mengurangi potensi angka kriminalitas dengan meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu rasa amannya akibat kurangnya pencahayaan pada kawasan tertentu. Untuk mewujudkan program ini diperlukan dukungan stakeholders dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Melalui kegiatan siskamling yang dilakukan di desa, diharapkan penerangan jalan umum dan penerangan di ruang-ruang publik yang ada di desa dapat terpantau pengoperasiannya dan terawasi secara baik.

2. Kewenangan Desa

Kewenangan desa merupakan kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah kegiatan yang masuk sebagai kewenangan desa yang sudah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

3. RKP Desa Tahun 2024

Ketentuan mengenai RKP Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan APB Desa 2024 wajib mengacu pada RKP Desa 2024 yang ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dengan demikian setiap pengadaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dipastikan sudah sesuai dengan ambang batas nilai, yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2024 maupun perubahan RKP Desa Tahun 2024.

Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJMDes;
 - b. Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;
 - c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
 - d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa
- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dan sumber dana lainnya wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
 - b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa, Pemerintah Desa menggunakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten, sebagai berikut:
 - 1) Pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) Program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) Data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
 - c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dan sumber dana lainnya;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa dan sumber dana lainnya;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
 - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Kegiatan yang akan dibiayai Dana Desa dan sumber dana lainnya dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai dari Dana Desa dan sumber dana lainnya serta prioritas kegiatan Pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan yang akan dibiayai dari sumber dana lainnya.

Untuk menentukan prioritas penggunaan dana Desa dengan cara penilaian sebagai berikut :

- a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan
Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
 - 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
 - 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
 - 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:
- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
 - 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
 - 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. **Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa**

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

d. **Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan**

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak keberlanjutan.

e. **Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa**

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. **Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan**

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

4. **Tahap Penetapan Rencana Prioritas Kegiatan**

Berdasarkan daftar kegiatan yang disusun dalam rancangan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa dan Sumber Dana Lainnya.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa dan Sumber Dana Lainnya.

Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

Dalam hal perubahan APB Desa 2024, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan RKP Desa Tahun 2024.

4. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

a. Pelaksanaan SDGs Desa

- 1) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- 2) Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- 3) Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- 4) Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5) Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6) Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- 7) Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8) Desa tanggap budaya SDGs Desa
16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

b. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar:

a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui :

- 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;

- 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:

- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar
 - l) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:

- 1) pemberian bantuan langsung tunai;
- 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau

- 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

2. pembangunan sarana dan prasarana Desa.

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) pendataan warga pekerja migran;
- 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
- 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:

- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya
- 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
- 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
- 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvert*;

- 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Desa;
 - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - 8) jembatan desa;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) *website* Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;

- 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
 - b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;

- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
- bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
 - g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan desa;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 - 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
 - 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);

- 7) pembangunan *showroom*/wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
 - 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi desa wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan :
- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pengelolaan lingkungan Desa:
- pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - 3) pengelolaan air limbah domestik;
 - 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) perlindungan terumbu karang;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);

- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:

- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
- 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
- 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 9) rembuk *stunting* desa;
- 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
- 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:

- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
- 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
- 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
- 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
- 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
- 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
- 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
- 8) pelatihan pengelolaan air minum;
- 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
- 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi;
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;

- 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan

- 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengembangan seni budaya lokal:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
 - a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya; dll

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan adalah:

1. Pendapatan

- a. pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penetapan anggaran pendapatan asli desa mengacu pada dan/atau mempertimbangkan:
 - 1) peraturan desa yang mengatur mengenai pemanfaatan aset desa atau peraturan desa yang mengatur tentang pungutan atas kekayaan milik desa;
 - 2) peraturan desa tentang bagi hasil BUM Desa;
 - 3) realisasi pendapatan asli desa tahun anggaran sebelumnya
 - 4) Dalam hal penyusunan perubahan APB Desa mempertimbangkan realisasi pendapatan asli desa pada triwulan atau semester tahun berjalan;
 - 5) potensi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024;
 - 6) bagi hasil kelompok usaha desa sesuai dengan Perjanjian atas pemanfaatan aset desa antara Desa dengan Kelompok Usaha Desa
 - 7) kontribusi dan bagi hasil kelompok usaha desa sesuai dengan Perjanjian atas pemanfaatan aset desa antara Desa dengan pihak ketiga
 - 8) kewenangan Desa mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apabila objek pungutan dimaksud sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Apabila terdapat penganggaran pendapatan asli desa yang nilainya melebihi realisasi pendapatan asli desa tahun anggaran sebelumnya, maka Camat sebagai evaluator penyusunan APB Desa wajib meminta kepada Desa dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyusun anggaran pendapatan asli desa tersebut. Dilarang menambah anggaran pendapatan tanpa disertai dasar perhitungan yang jelas dan dengan maksud agar dapat mengakomodir ketentuan paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

- b. pendapatan transfer pada masing-masing sumber dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa/APBN (DD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi, Pendapatan Bantuan Keuangan Kabupaten mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian besaran kepada masing-masing desa, dengan ketentuan sbb:

- 1) Besaran alokasi pendapatan transfer yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi mengacu pada Keputusan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa.
 - 2) Besaran alokasi ADD mengacu pada Peraturan Bupati Belitung Timur tentang ADD Tahun Anggaran 2024.
 - 3) Besaran alokasi DD mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa Tahun 2024.
 - 4) Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan, jika belum diterima informasi pagu defenitif dari sumber-sumber pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebagaimana angka 1) s.d 3), maka anggaran pendapatan transfer yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024 mengacu pada anggaran pendapatan transfer yang diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2023).
 - 5) Dalam hal anggaran pendapatan transfer ditetapkan mengacu pada pagu pendapatan transfer APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana angka 4), maka Penyesuaian pagu anggaran pendapatan transfer dengan pagu defenitif Tahun 2024, dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
 - 6) Mekanisme perubahan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. pendapatan lain-lain merupakan pos yang disediakan dalam struktur APB Desa untuk menempatkan Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa, Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga, Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa, Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, Bunga Bank, dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Besaran pendapatan lain-lain dianggarkan dengan mempertimbangkan:
- 1) penerimaan desa yang disepakati di dalam dokumen perjanjian kerjasama untuk Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa dan Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
 - 2) realisasi pendapatan lain-lain tahun anggaran sebelumnya
- Lain-lain Pendapatan Desa dapat dianggarkan untuk penerimaan yang berasal dari hadiah lomba/uang pembinaan.

2. Belanja

a. Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebesar paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa, termasuk belanja operasional BPD;
- 2) Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD diperhitungkan selama 12 bulan dengan formasi keterisian lengkap pada jabatan kepala desa/penjabat kepala desa dan perangkat desa.

- 3) Penghitungan pada angka 2) di atas dikecualikan untuk Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purnabakti dan Tunjangan Kematian.
 - 4) Tunjangan Hari Raya dianggarkan sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkat desa serta 1 (satu) bulan tunjangan untuk BPD.
 - 5) Tunjangan Purnabakti dianggarkan bagi perangkat desa yang memasuki masa purnabakti Tahun 2024.
 - 6) Tunjangan Purnabakti juga dianggarkan untuk purnabakti perangkat desa pada tahun 2023 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan purnabakti pada APB Desa Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan nya.
 - 7) Tunjangan kematian dianggarkan bagi Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal pada Tahun 2023 yang tertunda pembayarannya disebabkan tidak tersedianya anggaran tunjangan kematian pada APB Desa Tahun Anggaran 2023 maupun Perubahan nya.
 - 8) Apabila terdapat Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal pada Tahun 2024 setelah Peraturan Desa tentang APB Desa disahkan maka tunjangan kematian dapat dianggarkan pada Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau pada Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
 - 9) Penganggaran untuk pembayaran yang tertunda pada Tahun 2023 hanya diperkenankan untuk jenis belanja tunjangan purnabakti dan tunjangan kematian.
 - 10) Ketentuan mengenai penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD mempedomani Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan perangkat desa dan tunjangan BPD.
 - 11) Penganggaran Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai iuran jaminan sosial kesehatan.
 - 12) Penganggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwajibkan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dengan Program Jaminan Sosial yang didaftarkan meliputi Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - 13) Penghitungan total iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial;
 - 14) Belanja Jaminan Sosial kesehatan bersumber dari APBD dan ADD, sedangkan untuk belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, perangkat Desa bersumber dari ADD.
- b. Belanja Barang/Jasa
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Belanja insentif dan honorarium dianggarkan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
 - 3) Jenis insentif dan honorarium yang besaran standar harga satuan nya diatur oleh Bupati, meliputi:
 - a. Insentif Rukun Tetangga;

- b. Honorarium pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - d. Honorarium Staf/petugas desa;
 - e. Honorarium operator aplikasi di desa;
 - f. Honorarium Tim/Panitia kegiatan di desa (selain TPK sebagaimana huruf c);
 - g. Honorarium dan/atau insentif Kader di Desa;
 - h. Honorarium dan/atau insentif Petugas Keagamaan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Petugas Adat Istiadat Lokal Desa; dan
 - i. Honorarium Instruktur/Pelatih, Narasumber, Juri, Moderator/Pembawa Acara Kegiatan di Desa.
- 4) Penetapan Besaran terhadap insentif dan honorarium sebagaimana angka 3) melalui keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan yang diatur oleh Bupati;
 - 5) Bagi desa yang tidak dapat menyesuaikan dengan standar terendah insentif dan honorarium sebagaimana angka 3) di atas dengan kondisi banyaknya jumlah kader, petugas keagamaan, petugas adat istiadat lokal desa di desa dan mempertimbangkan keterbatasan keuangan desa, maka besaran insentif dan honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Penetapan besaran insentif dan honorarium di bawah standar melalui Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan prinsip pengelolaan keuangan desa.
 - 6) Besaran standar harga Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku yang dianggarkan pada kegiatan sosialisasi/ penyuluhan /bimbingan teknis /pelatihan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah desa diatur oleh Bupati.
 - 7) Besaran standar harga satuan insentif, honorarium sebagaimana angka 3) dan Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku sebagaimana angka 5) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Besaran Standar Harga Satuan Insentif, Honorarium, Bantuan Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Kegiatan di Lingkungan Pemerintahan Desa.
 - 8) Terhadap insentif dan honorarium lainnya yang standar besarnya tidak diatur melalui Keputusan Bupati sebagaimana angka 6), maka besaran standar harga insentif dan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, prinsip pengelolaan keuangan desa serta tidak bertentangan dengan Peraturan PerUndang Undangan.
 - 9) Penyusunan anggaran Belanja Perjalanan Dinas menggunakan referensi standar harga satuan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Desa yang diatur dalam Keputusan Bupati
 - 10) Penganggaran Belanja Barang/Jasa yang telah memiliki harga satuan barang/jasa, pungutan atau bea yang telah ditetapkan oleh pemerintah disesuaikan dengan tarif resmi yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Listrik;
 - b. Telepon/telekomunikasi;
 - c. Air Bersih;
 - d. Bahan Bakar Gas (Non Subsidi); atau
 - e. Bahan Bakar Minyak (Non Subsidi).

- 11) Penganggaran belanja jasa pemeliharaan terkait aset/barang milik desa disusun berdasarkan data eksisting (aset yang sudah dimiliki) yang diperoleh dari dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa dan data rencana kebutuhan aset desa pada Tahun 2024.
 - 12) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dapat dianggarkan sesuai dengan dokumen RKP Desa Tahun 2024 hasil musyawarah rencana pembangunan desa masyarakat/kelompok masyarakat, dokumen berita acara musyawarah desa khusus beserta Keputusan Kepala Desa yang memuat mengenai hasil evaluasi kelayakan pemberian bantuan dan/atau dilengkapi dengan proposal permohonan bantuan barang/jasa dari masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 13) Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dianggarkan berbasis data kebutuhan, indikator tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, mempertimbangkan aspek kelayakan, keadilan serta tidak diskriminatif.
- b. Belanja Modal
- 1) Penganggaran Belanja Modal kendaraan darat bermotor dengan ketentuan:
 - a. Menggunakan besaran standar harga satuan kendaraan darat bermotor yang berlaku untuk pemerintah;
 - b. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah berdasarkan survei harga di dealer resmi pada desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya;
 - c. Informasi standar harga kendaraan darat bermotor pemerintah juga dapat diperoleh dari katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Informasi standar harga sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diperoleh dengan berkonsultasi ke Unit Kerja Pengadaan barang Jasa (UKPBJ) Kabupaten Belitung Timur; dan
 - e. Spesifikasi untuk pengadaan dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc untuk kendaraan roda empat, kapasitas mesin maksimal 300 cc untuk kendaraan roda tiga, kapasitas mesin maksimal 150 cc untuk kendaraan roda dua.
 - 2) Untuk pengadaan aplikasi berupa Sistem Informasi berbasis informasi teknologi dianggarkan pada Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa dengan penempatan pos belanja sebagai berikut:
 - a. bagi desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi, maka pencantuman anggaran pada belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya; dan
 - b. bagi desa dengan kebutuhan layanan berupa aplikasi ditambah internet, maka pencantuman anggaran terdiri atas belanja modal aplikasi/software/perangkat lunak lainnya untuk aplikasi dan belanja jasa langganan internet untuk berlangganan internet.
 - 3) Penganggaran yang termasuk dalam jenis Belanja Modal untuk Kegiatan yang bersifat konstruksi, meliputi:
 - a. belanja modal honor TPK;
 - b. belanja modal upah tenaga kerja;
 - c. belanja modal bahan baku;
 - d. belanja modal sewa peralatan; dan
 - e. belanja modal jasa konsultan/drafter (bila memerlukan konsultan/drafter).

- 4) Belanja modal jasa konsultan/drafter dapat dianggarkan terlebih dahulu pada tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2024) sebagai dasar penyusunan anggaran belanja kegiatan fisik pada tahun berikutnya (Tahun 2025) atau dapat dianggarkan bersamaan dalam satu kegiatan fisik sebagaimana rincian belanja yang diuraikan pada angka 3) pada tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2024).
- 5) Untuk optimalisasi percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Desa dan pengamanan aset desa, dilakukan penganggaran:
 - a. belanja modal pengukuran dan pembuatan sertifikat tanah dengan besaran satuan harga biaya Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah menggunakan tarif resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional; dan
 - b. belanja modal rambu-rambu/patok tanah untuk kebutuhan pemasangan tanda batas dan pemasangan papan nama kepemilikan tanah/bangunan milik desa.

c. Belanja Tak Terduga

- 1) Rencana Anggaran Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DD dialokasikan maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari total pagu DD yang diterima desa.
- 2) Bantuan Langsung Tunai diberikan dengan mengacu pada Data P3KE yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- 3) Kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
- 6) Kriteria keadaan mendesak adalah keadaan yang memaksa untuk segera dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikannya upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA tahun sebelumnya mengacu pada data Peraturan Desa yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.

Pencairan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan. Hasil penjualan kekayaan Desa direncanakan dan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa.

Penerimaan Pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

- Penyertaan modal kepada BUMDes dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan kelayakan dan potensi terhadap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Sesuai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, maka Dana Desa dapat digunakan untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- Sumber Pembiayaan Penyertaan Modal selain dapat berasal dari Dana Desa Tahun 2024, juga dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya dan SILPA tahun sebelumnya.
- Pembentukan dana cadangan mengacu pada Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan dan pencairan dana cadangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembentukan dan pencairan dana cadangan.

Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Belitong Timur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Belitong Timur. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Bahwa pengaturan standar harga oleh Desa berdasarkan harga yang berlaku di desa setempat/desa sekitar. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat dibuktikan dengan Berita Acara Survei.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.
 - a. sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
 - b. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
 - d. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;

- e. kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- f. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat;
- g. Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan APB Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah Rancangan APB Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa;
- h. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- i. camat mengundang Kepala Desa dan/atau aparatur Pemerintah Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
- j. hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud dan ditembuskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
- k. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu sebagaimana huruf h, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
- l. dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- m. dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- n. Dalam hal hasil Evaluasi berkenaan dengan penggunaan Dana Desa yang masuk dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Camat menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa;

- Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
- Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Camat atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat menerbitkan keputusan final (menyetujui /tidak menyetujui) terhadap pengajuan atas keberatan kesepakatan hasil Musyawarah Desa;
- o. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- p. kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
- q. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud huruf p. Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
- r. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- s. kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
- t. kepala desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan; dan
- u. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa pada lambat tanggal 31 Desember 2023.

2. Cara mengisi format APB Desa

- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;
- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa; dan
- c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

Dalam hal Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024, teknis penyusunan nya berlaku mutatis mutandis dengan Penyusunan Rancangan APB Desa.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dan Sumber Dana Lainnya dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa dan dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. Untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pencapaian tujuan SDGs, diperlukan kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Terhadap hal tersebut, kebijakan daerah dalam penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2024 khususnya pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan adalah mendukung kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Artinya, apabila terdapat kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan yang telah diprioritaskan menggunakan Dana Desa dalam RKP Desa Tahun 2024 namun anggaran Dana Desa nya tidak cukup/kurang, maka Alokasi Dana Desa menjadi alternatif sumber pendanaan kegiatan tersebut.
3. Berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan apabila akan dilaksanakan kegiatan dengan skema pemanfaatan aset desa yang berpotensi dikembangkan untuk usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan maka diarahkan dikerjasamakan pemanfaatannya antara desa dengan Badan Usaha Milik Desa. Apabila kegiatan ketahanan pangan akan melibatkan kelompok usaha/kelompok masyarakat (petani, nelayan, dll), maka kelompok usaha/kelompok masyarakat tersebut diarahkan untuk bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (tidak langsung ke pemerintah desa).
4. Pemerintahan Desa berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, sedangkan fungsi peningkatan perekonomian desa baik yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa maupun peningkatan perekonomian masyarakat desa dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa tidak diperkenankan menganggarkan belanja kegiatan ketahanan pangan dan/atau kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal atau sejenisnya yang pengelolaannya akan dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa meliputi belanja barang/jasa, belanja modal termasuk belanja jasa honorarium dalam bentuk upah bulanan untuk pemeliharaan/perawatan misalnya kegiatan pengelolaan kebun, budidaya perikanan, pertanian dan peternakan, dll kegiatan sejenis.
5. Untuk kegiatan yang bersifat pemeliharaan yang tidak berakibat pada penambahan nilai terhadap aset desa yang dipelihara, maka penganggarnya dalam bentuk Belanja pemeliharaan.
6. Desa wajib menganggarkan kegiatan pengembangan kapasitas sumber Daya Aparatur sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
 - 1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
 - 2) diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.
8. Padat Karya Tunai :
 1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;

2. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif:
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif:
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - c. transparan dan akuntabel:
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif:
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola:
Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
4. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
5. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
6. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
7. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin d; dan
 - d. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP/19710602 200604 1 005